

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS PASAR SAIL HANGTUAH PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**MUHAMMAD RIZKI**  
**NIM. 11920511087**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru)”** yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Riski  
 NIM : 11920511087  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Nurhayanti, S.El. ME.Sy

NIP : 130 217 032

Pembimbing Metodologi

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

NIP : 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS PASAR SAIL HANGTUAH PEKANBARU)”**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKI  
 NIM : 11920511087  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

“Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh**

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkfli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501/1 005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZKI  
 NIM : 11920511087  
 Tempat Tanggal Lahir : Dalam Lidang, 26 Mei 1999  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi :

**Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 November 2023

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD RIZKI**  
 NIM. 11920511087



## ABSTRAK

### Muhammad Rizki, (2023): Implementasi Jual-Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini di latarbelakangi oleh praktik jual beli buah peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru, penjualan buah peti kemasan ini dikemas oleh petani buah kemudian pihak pemasok akan membawanya kepada pembeli di pasar sail hangtuh pekanbaru. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana praktik jual beli peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru, bagaimanana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah secara peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru.

Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. lokasi penelitian ini bertempat di pasar sail hangtuh pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Sail hangtuh, subjek penelitian ini adalah buah dalam peti kemasan, pemasok buah dalam peti dan penjual eceran buah peti kemasan di hangtuh. objek penelitian ini adalah praktek jual beli buah peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru. Populasi penelitian ini adalah 20 penjual eceran buah dan 2 pemasok buah peti kemasan. Sampel penelitian ini adalah 10 pembeli buah peti kemasan dan 1 pemasok buah peti kemasan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru dilakukan dengan cara buah dikemas di dalam peti. Pada saat ada pembeli, penjual akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah yang paling atas terlihat berkualitas bagus, setelah itu pembeli melakukan pembayaran, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah berat perpeti sehingga pembeli seringkali menemukan buah yang busuk di bagian dalam peti dan jumlah berat yang tidak sesuai ketentuan, tetapi jika ada buah-buahan yang busuk atau rusak pembeli dapat mengembalikannya dalam masa waktu yang di tentukan dan jual beli buahbuahan dengan sistem petian ini merupakan jual beli yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Akad yang digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon.. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur gharar. Implementasi dari penelitian ini adalah: (1) perlu adanya aktivitas jual beli yang baik guna tercapainya jual beli yang berkah dan sesuai dengan syariat Islam. (2) pengecekan timbangan harus dioptimalisasikan agar sifat gharar yang ada dalam sistem timbangan tidak dimaknai gharar secara berkepanjangan. (3) perlu adanya kontribusi masyarakat kota pekanbaru dan luar pekanbaru agar terciptanya pasar yang sehat.

**Kata Kunci : Perspektif Ekonomi Islam, Borongan Buah**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Implementasi Jual-Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah**” ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Starta 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sealam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Teristimewa untuk Ayahanda “Meswari” dan Ibunda “Salamah” yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan memberikan doa cinta dan kasih sayangnya .
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ms’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekkan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibuk Nuryanti, S.E.I.M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI MH selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Bapak Suhendri selaku pemasok buah yang telah memberikan izin untuk penelitian.
10. Seluruh penjual buah yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *Subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullah Waborakatuh***

Pekanbaru, 15 September 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD RISKI**

NIM.11920511087





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Jula Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	13
4. Kedudukan dan Fungsi Akad .....	14
5. Macam-macam Jual Beli .....	15
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	16
7. Unsur-unsur Gharar dalam Jual Beli .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
D. Populasi Dan Informan Penelitian.....	27
E. Data Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru .....	32
B. Praktik Jual Beli Buah Secara Petian Di Pasar Sail Hangtuh .....	37
C. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Borongan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru. ....	46

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Estimasi Penjualan Buah Peti Kemasan Di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pasar Sail Hangtuh .....	34



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.<sup>1</sup>

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur “hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”<sup>2</sup>

Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling rido).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Cet. Ke-8, h.29.

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.289.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.15-16.

Masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya* : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat diatas ini Islam sangat menegaskan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Suska Cipta Aksara, 2016), h.83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>5</sup>

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Perilaku yang negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan sifat yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan image negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang adalah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah swt. Namun banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, dimana tujuan utamanya mencari untung sebanyak-banyaknya.<sup>7</sup>

Asumsi para pedagang di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru mengenai penjualan buah peti kemasan, mereka menganggap bahwa praktik jual beli buah secara peti kemasan itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran karena jika menjualnya secara peti kemasan para pedagang dengan leluasa menggabungkan buah yang kualitasnya masih bagus dengan buah yang kualitasnya jelek atau sudah busuk

<sup>5</sup> Basyiri, Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 2015), h.73.

<sup>6</sup> Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 2016), Jilid 4, h.26.

<sup>7</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), Cetak Ke-2, h.72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual-beli buah peti kemasan yang ada Di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misalnya masalah timbangan dan kualitas buah, dari segi timbangan biasanya buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung peti dengan berat lima kilogram. Terkadang ada juga pedagang yang menghitung berat peti tujuh kilogram dan tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti ada percampuran buah yang bagus dan busuk. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur gharar.<sup>8</sup>

Adapun pandangan ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah secara borongan banyak terdapat akad. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyah<sup>9</sup>.

Persoalan yang lain adalah tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti, dalam pengamatan penulis, ketika ada pembeli yang akan membeli buah, pedagang membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka buah di dalamnya atau buah yang paling atas bagus dan terkadang buah yang dibawahnya malah sudah busuk, sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan eceran.

<sup>8</sup> Wawancara bapak darwis (penjual buah peti kemasan dipasar sail hangtuh pekanbaru) pada tanggal 15 desember 2022

<sup>9</sup> Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soerayo dan Nastagin*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014), Jilid 4, h.70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembeli biasanya membeli buah dalam peti dengan jumlah banyak. Terkadang juga buah dalam peti itu ada pencampuran buah yang kualitasnya bagus dan tidak bagus

Sistem jual beli buah peti kemasan dalam perspektif ekonomi syariah ini telah berlangsung lama sejak pasar sail hangtuh pekanbaru didirikan. Dimana menurut para pedagang dengan sistem ini cukup menguntungkan bagi para pedagang buah-buahan di pasar sail hangtuh pekanbaru. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa proses jual-beli buah peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli.

Jual beli buah dengan sistem petian ialah jual beli dimana bisa di jual satuan atau dalam bentuk borongan. dalam praktik jual beli buah buahan dalam peti kemasan ini, penjual mendapatkan barang atau buah buahan dari petani buahnya langsung atau pemasok buah dengan kualitas buah yang berbeda. adapula penjual yang mendapatkan buah buahan sudah dalam bentuk petian dari pemasok buah. buah buah yang di jual ada buah musiman dan bukan musiman dan ada pula buah lokal.

**Table 1.1**  
**Estimasi Penjualan Buah Peti Kemasan**  
**Di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru**

Bulan	Tahun 2021 (kg)	Tahun 2022 (kg)
Januari	575,50	599,56
Februari	577,51	601,57
Maret	579,52	603,57
April	581,52	605,58
Mei	583,53	607,58
Juni	585,53	609,59
Juli	587,54	611,59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus	589,54	613,60
September	591,55	615,60
Oktober	593,55	617,60
November	595,56	619,61
Desember	597,56	621,61
Jumlah	7038,34	7327,61
Rata-rata	586,53	610,59

*Sumber data yang dikelola tahun 2023*

Pada tabel diatas menunjukkan peningkatan estimasi penjualan buah peti kemasan di pasar Sail Hangtuh pekanbaru pada tahun 2021 - 2022. Pada bulan januari mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 575,50 kg dan pada tahun 2022 sebesar 599,56 kg. Dan mengalami peningkatan kembali pada bulan desember sebesar 597,56 kg pada tahun 2021 dan 621,61 kg pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai praktik jual beli yang dilakukan para pedagang buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru berdasarkan perspektif ekonomi syariah yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: **“Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru)”**.

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik dan implementasi jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru?

2. Bagaimana implementasi jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah?

**Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan harus diketahui tujuan dan kegunaannya agar usaha dan kegiatan tersebut dapat terarah, terencana dan memiliki kegunaan serta manfaat yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu:

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendiskripsikan secara jelas tentang praktik jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan pandangan perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktek jual-beli buah peti kemasan yang sesuai dengan syari'at islam.



- b. Sebagai wadah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli buah peti kemasan dalam perspektif ekonomi syariah.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan kedalam 5 bab, adapun riingkasan masing – masing bab adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan dan diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan rencana daftar isi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis di antaranya pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kedudukan dan fungsi akad, macam-macam jual beli, unsur-unsur gharar dalam jual beli dan penelitian terdahulu.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penellitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, tekhnik pengumpulan data, subjek dan informan, dan tekhnik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian implementasi jual beli buah peti kemasan menurut perspektif ekonomi syariah (studi kasus Pasar Sail Hangtuh)

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari bab yang di bahas sebelumnya serta saran yang diberikan penulis.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Jual Beli

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.<sup>10</sup>

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melaukan hubungan diantara sesama.

Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Ke-1, h.46.

<sup>11</sup> Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), Cet. Ke-2, h.46.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan<sup>12</sup>

Jual beli berasal dari kata baa'a yang artinya menjual, dan al buyyu yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>13</sup> Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa "tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut".<sup>15</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah

<sup>12</sup> Muhammad Syarif Chaudrhy, Fundamental of Islamic Economic System, terj. Suheman Rosyid, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 132.

<sup>13</sup> A.W Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), h. 114.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h. 124.

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-2, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

saw.<sup>16</sup> Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat Jibril selama beliau menjadi Rasul dan merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang berisikan perintahperintah serta larangan-larangannya<sup>17</sup> Allah berfirman dalam potongan Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>18</sup>

b. Sunah Rasulullah saw.

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi': “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah saw, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati, artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah swt.

2) Hadist dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasulullah menyatakan: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

<sup>16</sup> Abi Bakar ibn Muhammad al-Ta'iqy al-Din, *Kifayat al-akhyar*, (Bandung: PT. Al-Marif, 2014), h.274.

<sup>17</sup> Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-1, h.62.

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit* (2014), h. 47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

#### Rukun Jual Beli

Penetapan jual beli menuai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan<sup>20</sup>. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- 2) Objek akad (barang dan harga)
- 3) Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)<sup>21</sup>

#### b. Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

<sup>19</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Daral-ma'arifah,(2015), h. 56.

<sup>20</sup> Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 78.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-1, h. 70.



- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli <sup>22</sup>

#### Syarat - syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mdatat, serta adanya syaratsyarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat <sup>23</sup>

#### 4. Kedudukan dan Fungsi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqdu yang secara etimologi berarti perikatan dan perjanjian. Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan Kabul) sesuai

<sup>22</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 2014), h. 78.

<sup>23</sup> Abdul rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2015), Edisi Pertama, h. 77.



dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Perkataan Aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengatakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan natara lain satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>24</sup> Sedangkan ada pula yang mendefinisikannya, akad ialah “berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.<sup>25</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan), jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhah (barter), jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq, jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang tela disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

<sup>24</sup> Andi Intan Cahyani, *loc. cit.*, h.32.

<sup>25</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembang Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-4, h.99

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanafih melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjual belikan. Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli yang belum jelas Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan sala satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
  - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
  - 2) Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai dipasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutam yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

**7. Unsur Gharar Dalam Jual Beli****a. Pengertian Gharar**

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>26</sup>

Maksud jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.

Sistem jual gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) :188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya:* “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”<sup>27</sup>

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak – banyaknya, maka dari itu manusia bias terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad Saw merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak – akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari’at Islam. Dan melarang

<sup>26</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 97.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*, h. 29.



ummatnya melakukan jual beli gharar karena pada masa itu jual beli marak terjadi pada ummat Islam.

#### b. Hukum Gharar

Syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang dan diharamkan. Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek.<sup>28</sup> Banyak dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman jual beli ini. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi “Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.<sup>29</sup>

Menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, jual-beli gharar yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam AlQur'an. Tabyiin al-Haqa'iq dalam karyanya al-Mabsut dan al-Zaila'ie juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gharar di hadist tersebut adalah “jahalah” (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, loe, cit*, h.81

<sup>29</sup> Al-hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), Cet.ke-6, h.395.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suwandi (2014)	Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli laos dengan sistem karungan di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada caranya melakukan jual beli yaitu dengan karungan.</p> <p>perbedaannya terletak pada focus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>bahwa praktik jual beli laos dengan sistem karungan ditinjau dalam hukum islam akadnya sudah sesuai, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai ukuran jual beli laos ini terdapat kesamaran karena</p>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tidak dihitung secara detail, dan juga untuk penambahan tanah dan akar jika ditinjau dari hukum islam hal ini termasuk kecurangan dan juga penipuan yang merugikan salah satu pihak. <sup>30</sup>
2.	Niqma Kumalah (2019)	Tinjauan fiqh terhadap praktek jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek yang diperjualbelikan yaitu buah-buahan.</p> <p>perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>penelitian ini disimpulkan bahwa takaran dan penetapan harga sesuai hadits 11 yang membolehkan dengan sistem</p>

<sup>30</sup> Suwandi, "Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli laos dengan sistem kaitangan di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", iain ponorogo 2014.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			penaksiran yang sesuai serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Harga yang dilakukan dalam jual beli merupakan harga yang standart dalam pasaran. Sedangkan untuk hak pilih belum sesuai dengan hukum islam. <sup>31</sup>
3.	Siti maghfiroh(2008)	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah secara borongan (studi kasus di pasar induk giwangan yogyakarta)	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek yang diperjualbelikan yaitu buah-buahan.</p> <p>perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>Dari penelitian ini di simpulkan bahwa praktek jual beli buah di pasar giwangan</p>

<sup>31</sup> Niqma Kumalah, "Tinjauan fiqh terhadap parktek jual beli jeruk antara pemasok dan tokor buah amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", iainponorogo, 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			adalah adat didalam jual beliyang sudah ada dari beberapa pasar yang lainnya dimana jual beli ini di lakukan hanya dalam skala besar saja, karenanya dalam penelitian ini terdapat dua praktek jual beli buah di pasar induk giwangan yaitu pembelian dengan cara borongan dan dengan cara eceran. <sup>32</sup>
4.	Juni iswanto (2019)	Pelaksanaan jual beli buah hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fiqih muamalah di desa mancon kecamatan wilangan kabupaten nganjuk	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek yang diperjualbelikan yaitu buah-buahan. perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.  Dari penelitian ini di

<sup>32</sup> Siti maghfiroh, " Tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah secara borongan studi kasus di pasarinduk giwangan Yogyakarta", uinsunankalijagayogyakarta, 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			simpulkan bahwa dari hasil penelitian pelaksanaan jual beli buah di desa mancon kecamatan wilangan kabupaten nganjuk berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, kemudian pemborong mendatangi petani di kebunnya yang ingin membeli hasil panennya dan membelinya secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan. <sup>33</sup>
5.	Annisa putri sia(2019)	Tinjauan hukum islam tentang jual beli buah buahan dengan sistem petian studi kasus di	Persamaan dalam penelitian ini adalah sistem jual belinya yang menggunakan peti dan perbedaannya terletak pada objek dan

<sup>33</sup> Juni iswanto, " *Pelaksanaan jual beli buah hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fiqih muamalah di desa mancon kecamatan wilangan kabupaten nganjuk* ", IAI pangeran diponegoro nganjuk, 2019.



		<p>pasar pasir gantung Bandar lampung</p> <p>tempat penelitiannya</p> <p>Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli buah buahan dengan sistem petian di pasar pasir gantung Bandar lampung dilakukan dengan cara buah di kemas didalam peti.kemudian, dalam penetapan harga ini dilakukan dengan cara melihat dari kondisi pasar dan kondisi permintaan konsumen serta juga menyesuaikan dengan kondisi musim pada buah buahan waktu tertentu serta melihat dari jumlah berat dari buah perpeti tersebut.<sup>34</sup></p>
--	--	---

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> Annisa putri sia, "Tinjauan hukum islam tentang jual beli buah buahan dengan sistem petian studi kasus di pasar pasir gantung Bandar lampung", Uin Raden Intan, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang peneliti pakai adalah jenis metode kualitatif dengan menggunakan penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>35</sup> Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sifat dari jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-perspektif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek jual beli buah secara borongan dalam peti kemasan. Faktor-faktor yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi tersebut.<sup>36</sup> Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah pelaksanaan jual beli buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam atau belum.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pasar Sail Hangtuh yang beralamat di Jalan Hangtuh Ujung, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tersebut dipilih

<sup>35</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet.Ke-1,h.181.

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 4.

karena memiliki jangkauan kemudahan dalam pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

### C Subjek Dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek

Subjek penelitian adalah orang tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubuhan sebagai sarana, adapun subjek penelitian ini adalah buah di dalam peti kemasan, pemasok buah dalam peti dan penjual eceran buah peti kemasan di hangtuah.

#### 2. Objek

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, adapun objek penelitian ini adalah implementasi jual beli buah peti kemasan menurut perspektif ekonomi syariah.

### D. Populasi Dan sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah subyek penelitian secara keseluruhan, yaitu seluruh satuan analisis yang menjadi target penelitian. Selaras dengan definisi Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau total kelompok subjek, baik manusia, nilai, gejala, sampai fenomena yang merupakan sumber dari penelitian, jadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang penjual buah eceran dan 2 orang pemasok buah peti kemasan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi arikunto mendefinisikan bahwa sampel merupakan wakil dari keseluruhan populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling. Jadi sampel yang diambil dari keseluruhan populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 penjual buah eceran dan 1 orang pemasok buah peti kemasan.

## E. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dengan cara survei lapangan berupa wawancara atau observasi terhadap narasumber yaitu pedagang di pasar sail hangtuh pekanbaru.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil pengumpulan orang lain.<sup>37</sup> Dari studi perpustakaan terhadap buku-buku, internet, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber data pustaka lainnya yang menunjang penelitian ini. data ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>38</sup> Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam skripsi

<sup>37</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gelora Akara Pratama, 2014), Cet. Ke-3, h.24.

<sup>38</sup> Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 174.

ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.<sup>39</sup> Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik jual-beli buah secara borongan dengan cara pengambilan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik jual-beli buah secara borongan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bebas terpimpin. Wawancara mendalam yang bebas terpimpin adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dan pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung.<sup>40</sup> Wawancara tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan. Dalam hal ini, yang di

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), Cet. Ke-3, h. 128.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), Cet. Ke-2, h.111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli buah secara borongan, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.<sup>41</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk kepentingan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan dan gambar.<sup>42</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.<sup>43</sup>


Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif induktif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan

<sup>41</sup> Suharsii Arikunto, *Produser Penelitian (Suatu pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2014), Cet. Ke-9, h.128.

<sup>42</sup> Suharsii, *Ibid*, h.129.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h.125.

fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli buah di Pasar Sail Hantuah Pekanbaru dilakukan secara petian. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada dipeti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Pembeli juga tidak mengetahui berat bersih dan kotor nya buah karena buah sudah dikemas langsung dari pemasoknya. Disini pembeli merasa dirugikan karena prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buahbuah yang tidak layak dijual. Pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu Dp dan pembayaran tunai.
2. Sistem jual beli buah secara petian di Pasar Sail Hantuah Pekanbaru dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadist Sunan Ibnu majah yang menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “Rasulullah Saw tekah melarang jual beli gharar”. Karena dalam jual beli buah dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Sail ini mengandung unsur gharar, ketidakpastian pada kualitas dan timbangan objek akadnya sehingga dari sebab unsure-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

## B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus melakukan aktivitas jual beli yang baik, penjual maupun pembeli harus lebih teliti memilih buah yang digunakan sebagai objek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Perlu adanya pengoptimalisasi oleh pihak pasar atas pengecekan timbangan karena itu adalah dasar awal munculnya fenomena jual beli, agar sifat gharar yang ada dalam sistem timbangan tidak dimaknai gharar secara berkepanjangan.
3. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini agar masyarakat kota pekanbaru pada umumnya untuk memberi kontribusi pasar yang sehat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014)
- Abdul rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2015)
- Abu Bakar ibn Muhammad al-Ta'iq al-Din, *Kifayat al-akhyar*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2014)
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Daral-ma'rifah, (2015).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 2014)
- Al-hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014)
- Basyiri, Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 2015)
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta; Prenada Media Grup, 2017)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- C. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2016)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)
- Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, loe, cit*,  
<http://dilihatya.com/2142/pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli>, (Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 Pada Pukul 10: 11 WITA).
- Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Muhammad Syarif Chaudrhy, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suheman Rosyid, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)
- Pusat Pengkajian dan Pengembang Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 2016)
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Sony Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Suyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,h*.
- Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Wawancara bapak darwis (penjual buah peti kemasan dipasar sail hangtuh pekanbaru) pada tanggal 15 desember 2022.



## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk distributor buah:

1. Menanyakan identitas distributor?
2. Buah apa saja yang di perjual belikan?
3. Sudah berapa lama menjadi distributor buah?
4. Bagaimana praktik jual beli buah dalam peti kemasan?
5. Berapa jumlah penghasilan perbulannya?
6. Bagaimana dengan timbangannya?
7. Dapay bertahan berapa lama buah di dalam peti?
8. Bagaimana sistem timbangan dalam setiap peti?
9. Bagaimana cara memasarkan kepada pelanggan?
10. Apa keunggulan menjual buah dengan peti?

Pertanyaan untuk pedagang buah eceran:

1. Menanyakan identitas penjual?
2. Sudah berapa lama berlangganan dengan distributor buah peti kemasan?
3. Bagaimana pendapat penjual tentang penjualan buah dengan sistem peti kemasan?
4. Bagaimana kualitas buah di dalam peti?
5. Bagaimana menurut pedagang setelah menjualnya kembali dengan sistem eceran?
6. Apa kerugian dalam membeli buah dengan sistem peti kemasan?
7. Bagaimana sistem timbangan dalam membeli buah peti kemasan?
8. Bagaimana pemahaman pedagang tentang jual beli buah peti kemasan?
9. Kenapa memilih menjadi pedagang buah?
10. Apa suka duka dalam berjualan buah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



tan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PASAR SAIL HANGTUAH PEKANBARU)”**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKI  
 NIM : 11920511087  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh**

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag .,M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

a. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 b. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 c. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 d. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 e. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 f. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 g. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 h. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 i. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.  
 j. Ditujukan sebagai pembimbing skripsi, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang akan diterbitkan atau dimuat dalam suatu jurnal, buku, atau media massa.

© Halkoputra miik UIN Suska Riau  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Faculty of Shariah and Law  
 Pekanbaru

Pen.04/F.I/PP.01.1/3654/2023

Pekanbaru, 14 April 2023

Ditujukan sebagai pembimbing Skripsi

- Kepada Yth.
1. Naryanti, S.E.I., M.E.Sy (Pemb. I Materi)
  2. Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb. II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD RISKI
NIM	11920511087
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 April 2023 – 14 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Dekan I  
 Farman, M.Ag  
 19751217 200112 1 003



Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juni 2023

: U.04/F.I/PP.00.9/4450/2023

: Bina

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD RISKI  
NIM : 11920511087  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pasar Sail Hangtuah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar Sail Hangtuah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. ZulkiNi, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
3. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.  
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PASAR SAIL HANGTUAH**  
ALAMAT: JL. SAIL HANGTUAH-PEKANBARU

**SURAT BALASAN PENELITIAN**

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Imran, S.T.  
 Jabatan : Ketua Unit Pasar  
 Nama Usaha : Pasar SAIL Hangtuah  
 Alamat : Jl. Sail Hangtuah Pekanbaru  
 Keterangan bahwa  
 Nama : Muhammad Rizky  
 NIM : 11920511087  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

sehwasannya nama yang tersebut di atas diberikan izin untuk melakukan pengambilan data Pasar Sail Hangtuah pada tanggal 07 September sampai selesai.  
 Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sail, Pekanbaru

Pada tanggal : 08 Agustus 2023

Ketua Unit Pasar Sail Hangtuah

**Muh. Imran, S.T.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57152  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penanaman Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. P.00.4450/2023 Tanggal 7 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | MUHAMMAD RISKI   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920511087  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS PASAR SAIL HANGTUAH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR SAIL HANGTUAH  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Nama lengkap penulis Muhammad Rizki di lahirkan di desa Dalam Lidang 26 mei 1999. Anak pertama dari 4 bersaudara pasangan dari ayahanda meswari dan ibunda salamah. Alamat tinggal di desa dalam lidang, kecamatan linggabayu,

kabupaten mandailing natal, provinsi sumatera utara. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN 304 Dalam Lidang pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di pondok pesantren musthafawiyah purba baru selama 7 tahun sampai tahun 2018.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.